

**Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak
Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam
(Studi Pada Kakanona Thrift)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Disusun oleh:

Veranda Dwi Cahya

NIM 16423019


Acc muhaqosah,
29 Mei 2023

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Veranda Dwi Cahya
NIM : 16423019
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak
Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi
Pada Kakanona Thrift)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Veranda Dwi Cahya



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat No :851/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Veranda Dwi Cahya
Nomor/Pokok NIM : 16423019
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Bisnis Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau
Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan
Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2023


Soya Sobaya, SEI., MM., RIFA

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi.


Nama : Veranda Dwi Cahya

NIM : 16423019

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak
Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi Pada
Kakanona Thrift)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Mei 2023



. Soya Sobaya, SEI., MM., RIFA




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Tugas Akhir : Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hak Perlindungan Konsumen dan Perpesktif Islam (Studi pada Kakanona Thrift)
Disusun oleh : VERANDA DWICAHYA
Nomor Mahasiswa : 16423019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Anom Garbo, SEI, ME	
Penguji I	: Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	
Penguji II	: Rakhmawati, S.Stat, MA	
Pembimbing	: Soya Sobaya, SEI, MM	

Yogyakarta, 21 Agustus 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi penelitian ini dipersembahkan kepada:

1. Secara khusus dan yang paling utama. Kedua orang tua saya, yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung dan memberi semangat dalam bentuk apapun itu. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya bapak Yaya Sutarya dan ibu Anis Niswiyah atas segala jasa dan kekuatan doanya semoga Allah SWT yang membalas segala amal kebbaikannya.
2. Saya ucapkan terimakasih juga kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ekonomi Islam khususnya dosen pembimbing skripsi saya Ibu Soya Sobaya, SEI., MM., RIFA yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar selama penelitian ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat suatu saat nanti.
3. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada Charisma Jalil Indranata yang telah berkontribusi selama masa perkuliahan ini, yang selalu mendukung, membantu, mensupport baik materi maupun non materi semoga Allah SWT yang membalas atas segala kebbaikannya.
4. Saya persembahkan juga kepada kakak-kaka saya yang selalu membuat saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi penelitian ini.
5. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yaitu Yudha, Firman, Jalil, anshari, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

“Pilihlah Pilihan Tersulit Dalam Hidupmu Karena Itu Yang Dapat Menuntunmu Dalam Kemudahan Dikemudian Hari, Dan Pilihan Itu Yang Akan Membantumu Belajar. Karena Pengalaman Ada Untuk Dipelajari Bukan Untuk Disesali, dan selalu berbuat baik karna sebuah kebaikan ibarat satu benih yang di setiap benihnya terdapat tujuh benih yang di setiapnya terdapat ratusan benih”.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perlindungan konsumenn, dan untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang yang ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa. Hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas (thrift shop) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen sudah mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.

Kata kunci : ekonomi idlam, hak konsumen, thrifting

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Telaah Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	8
B. Landasan Teori.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
E. Populasi dan Sampel.....	27

F. Sumber Data.....	27
G. Definisi Operasional.....	28
H. Teknik Pengumpulan Data.....	29
I. Instrumen Penelitian.....	30
J. Teknik Analisis Data.....	31
C. Sistematika Penulisan.....	32
D. Jadwal Penelitian.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil Kakanona Thrift.....	34
B. Profil Responden.....	36
C. Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Kakanona Thrift ditinjau dari Perpespektif Hukum Islam.....	39
D. Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Kakanona Thrif Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.....	47
E. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Kakanona Thrift.....	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan peningkatan kuantitas barang dan jasa, tetapi juga dengan aspek moralitas dan kualitas moral, dan keseimbangan antara tujuan duniawi dan dunia lain. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diukur tidak hanya dengan pencapaian materi, tetapi juga oleh perbaikan dalam kehidupan keagamaan, sosial dan komunal. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menyebabkan terkikisnya nilai-nilai

keadilan dan kemanusiaan, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah (Brodjonegoro, 2017).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya yang dapat diinvestasikan (*investible resources*) adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam yang pada dasarnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan disiapkan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia yang menjalankan tugasnya sebagai penguasa di muka bumi, harus dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, harus dioptimalkan dengan baik (Brodjonegoro, 2017).

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi nasional berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang atas dasar itu manusia dapat memenuhi hak-hak individualnya secara penuh dan optimal serta dapat diterapkannya rukun Allah di bidang ekonomi. Dalam penjelasan di atas, Allah sangat menentang ketidakadilan. Dalam dunia bisnis, seseorang yang memiliki usaha tidak hanya dapat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga mencari berkah dalam bisnis dan usahanya serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Dengan mempraktikkan ekonomi syariah dengan benar dan mengikuti hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, pengusaha tidak hanya mencari keuntungan materi tetapi juga keuntungan tidak berwujud. Salah satu

prinsip etika dalam perdagangan atau bisnis adalah kejujuran. Kejujuran dalam berwirausaha dapat meningkatkan kualitas penjualan Anda dengan memberikan informasi tentang produk Anda. Dewasa ini, perekonomian global semakin merambah ke dunia bisnis di dunia nyata dan dunia maya. Karena banyak pesaing baru yang masuk dan kemeriahan bisnis semakin meningkat. Perkembangan ekonomi di dunia bisnis semakin maju, dan berkembang semakin cepat dari menit ke menit. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis dengan menggunakan sumber daya manusia dan lainnya (Muhajidin, 2007)

Al-Qur'an melarang umat Islam menggunakan cara-cara yang batil seperti riba, penipuan, mempermainkan takaran, memberi dan menerima suap, dan cara-cara batil lainnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam konteks penerapan Ekonomi Islam, hendaknya pedagang memperhatikan hukum mu'amalah islam yang mempunyai prinsip prinsip sebagai berikut:

1. pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecil yang di tentukan lain dalam Al-Qur'an dan Hadist
2. muamalah (perdagangan) dilakukan atas dasar kejujuran, suka rela, serta tanpa ada unsur paksaan
3. muamalah (perdagangan) dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot (bahaya) dalam hidup masyarakat.
4. muamalah (perdagangan) dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiyaan untuk pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dengan demikian, kita dapat memahami betapa pentingnya mengetahui ilmu muamalah, sehingga kita bisa mengamalkan muamalah dengan baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal, sehingga terhindar dari haramnya riba, pemerasan, dan monopoli.

Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup. Diantaranya dengan berwirausaha. Hal ini sejalan dengan pengertian wirausaha itu sendiri, yaitu suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Salah satu usaha yang saat ini diminati di masyarakat adalah usaha jual beli baju bekas.

Suatu transaksi jual beli wajib memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam telah menjelaskannya. Jual beli itu terhindar dari kata ketidaksempurnaan, mulai dari kuantitas ataupun kualitas, jumlah harga, dalam jual beli tersebut mengandung paksaan atau tidak, atau lain sebagainya yang akan membuat unsur jual beli tidak sesuai. Dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam lingkup bidang muamalah sudah dijelaskan bahwa jual beli wajib berpegang teguh pada aspek mashlahat serta didalamnya mengandung larangan menyembunyikan kecacatan barang saat jual beli (Abdul Rahman Ghazali dkk, 2010:77).

Dalam Hadist diriwayatkan, Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari dari

Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rosulullah SAW bersabda, “Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Maka dari itu diharamkan bagi seorang muslim menjual barang yang keadaannya cacat kepada saudara sesama muslim, kecuali sudah dijelaskan kecacatan itu diawal transaksi jual beli.” (HR. Ibnu Majah).

Saat ini, sistem perdagangan yang hadir di Indonesia semakin hari semakin beragam dan tumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Pada era globalisasi, banyak hal yang dapat dilakukan secara mudah dan efisien dengan bantuan teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan internet juga telah membuka pintu usaha baru bagi setiap orang dalam menjalankan bisnisnya. Maraknya transaksi jual beli online dari beberapa tahun kebelakang memang telah menjadi gaya hidup baru di media sosial. Hal ini disebabkan, karena saat ini media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, namun juga telah digunakan sebagai media promosi.

Secara prinsip, Islam menerima dan menganggap baik setiap inovasi produk yang memberikan manfaat kepada masyarakat agar mereka mudah menunaikan kewajibannya kepada manusia dan Allah SWT, tak terkecuali media sosial. Sebagai fitur yang netral, maka konten dan motivasi pengguna itu menentukan baik dan tidaknya media sosial. Adapun Barang-barang yang ditawarkan di media sosial lengkap dan beragam mulai dari makanan, pakaian, tas, sepatu, makeup&asesoris, elektronik, peralatan rumah tangga hingga barang-barang bekas atau lebih dikenal dengan sebutan “*Thrift*”.

Thrift adalah suatu barang bekas atau secondhand yang berasal dari barang lokal maupun impor. Kondisi Barang-barang *thrift* ini biasanya tidak 100% mulus, namun beberapa barang masih terlihat seperti baru. Sedangkan *thriftshop* itu sendiri, merupakan pasar *online* maupun *offline* yang menjual barang-barang bekas tersebut. Barang-barang *thrift* yang biasanya diperjual-belikan yaitu pakaian, tas, jam tangan, sepatu, buku dan beberapa produk rumah tangga lainnya. Akan tetapi di penelitian ini, penulis hanya akan fokus meneliti *thriftshop* di bidang *fashion*. Pada saat ini pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan primer yang melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin saja, melainkan telah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tren-tren *fashion* masa kini yang hadir pun semakin hari terus mengalami peningkatan. Model-model pakaian yang diluncurkan oleh brand-brand ternama, baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri selalu menarik peminatnya dari berbagai kalangan. Tak heran, banyak orang yang berlomba-lomba mengikuti tren *fashion* terkini dalam berpakaian. Namun, tidak semua orang atau kalangan mampu membeli pakaian baru dengan brand ternama. Hal tersebut sebagai salah satu penyebab lahirnya *thriftshop* di Indonesia. Akhir-akhir ini *thriftshop* banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia, terutama pada kalangan anak muda.

Karena meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat dengan harga barang yang relatif murah, menjadikan *thriftshop* ini banyak digemari. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam munculnya *thriftshop* di Indonesia. Kegiatan *thifthing* atau berburu pakaian bekas memang sudah

menjadi sebuah tren sejak dikenalkan oleh sebagian influencer di media sosial.

Seperti pada praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Tiktok Kakanona Thrift yang menjual pakaian-pakaian bekas dengan kondisi yang layak pakai, bahkan beberapa pakaian masih nampak seperti baru. Pakaian item yang dijualpun beragam dan dari brand yang beragam pula. Pakaian item pada akun Instagram @Kakanonathrift dijual melalui siaran langsung atau disebut juga dengan Live Shopping (Live Tiktok). Kakanona Thrift merupakan salah satu online shop yang menerapkan transaksi jual beli melalui sistem Live Shopping. Fitur Live streaming ini, adalah fitur yang dapat memungkinkan penggunanya untuk menyiarkan kegiatan secara langsung dengan memperlihatkan kondisi dan keadaan, penonton juga dapat menonton dan saling berinteraksi satu sama lain melalui kolom komentar yang telah tersedia. Pada mulanya, fitur ini banyak digunakan untuk melakukan hiburan, berdiskusi, berkomunikasi hingga pada saat ini telah banyak digunakan sebagai tempat promosi dan transaksi.

Secara proposional, barang bekas tidak lepas dari sifat cacatnya selain untuk melihat barang yang akan dijual, pembeli juga membutuhkan tempat untuk dapat melihat langsung barang dan mengidentifikasi cacat barang tersebut, yaitu sejauh mana kekurangan barang yang akan dibeli. Karena, cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat mendiskualifikasi penampilan suatu barang sehingga dapat menyebabkan berkurangnya keaslian dari suatu barang tersebut. Muamalah dalam Islam itu

sendiri sangat mengedepankan prinsip keadilan dalam bertransaksi, saling suka sama suka, bersikap benar, jujur, dan amanah. Allah SWT juga melarang hambanya bertransaksi dengan cara monopoli, bermain harga, dan saling menindas dalam bertransaksi.

Allah SWT juga melarang umatnya untuk menghalalkan segala cara dalam mengumpulkan hartanya, yaitu dengan jalan yang bathil seperti penipuan, berbohong, mencuri, merampas, termasuk juga menjual barang cacat tanpa memberitahu kecacatan barang kepada pembeli. Karena pakaian bekas di Kakanona Thrift ada yang dijual melalui sistem Live Shopping, maka pembeli tidak dapat mengidentifikasi langsung kecacatan pada pakaian tersebut. Pembeli hanya melihat gambar pakaian saja secara singkat, yang mana dikhawatirkan tidak sesuai gambarnya dengan barang yang sudah dibeli.

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas diperdagangkan di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia,

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana transaksi jual beli di Kakanona Thrift ditinjau dari hukum islam dan hukum perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana transaksi jual beli pakai bekas ditinjau dari perlindungan konsumen?
2. Bagaimana transaksi jual beli pakai bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ekonomi Islam di Perpustakaan UII Yogyakarta.
3. Pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka (*Literature Review*)

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Metode Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Nurmasyithah Ziauddin (2017) , TINJAUAN	PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum	Sifat penelitian ini adalah deskriptif	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu yang dimana

	HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE	dan Syariah Volume 2, Number 1, 2017 P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274 DOI: https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63	analisis, dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum	dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari hak perlindungan konsumen dan perspektif hukum islam
2	Rahman Subha, Disa Nusia Nisrina, Nurwahida, Muh.Rifai (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE(SUATU KAJIAN UUPK, ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM ISLAM)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 5, No. 2, 2020ISSN (print): 2527-5755IS SN (online):2751 -1905Homep age: http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab	Menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif - analitis.	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu yang dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari hak perlindungan konsumen dan perspektif hukum islam
3	Fajarwati Kusuma Adi (2021), Perspektif Jual Beli	Jurnal Studi Islam dan Sosial	Metode yang digunakan dalam	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu yang dimana

	Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata	Volume 2, Nomor 1, Juni 2021 Hal.91-102 ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e) https://lisyaba-b-staimas.e-journal.id/lisyabab .	penulisan ini adalah dengan metode kuantitatif / kepustakaan (library research) dengan data dukung buku, internet dan jurnal untuk pengumpulan data dan analisis data.	dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari hak perlindungan konsumen dan perspektif hukum islam
4	Rahmatul Huda, Miftah Sya'bana, Umi Hani, Abdul Hadi (201) <i>Aspect Of Legal Protection on Buying Transactions of Thrift Shop Products Sharia Economic Law Perspective</i>	file:///E:/Ceria%20P/Download/2728-7126-1-PB.pdf	<i>This type of research is normative legal research with a conceptual approach</i>	<i>The results of this study indicate that aspects of legal protection in the sale and purchase of thrift shop products are contained in several positive laws in Indonesia, this is intended to handle the activity of importing used clothing into Indonesian territory as one of the</i>

			<p><i>government's preventive measures, which is contained in Article 47 paragraph (1) Law no. 7 of 2014 concerning Trade, then also Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing, and also Article 8 paragraph (2) of the UUPK. The sale and purchase of thrift shop products are by Islamic law, seen from the terms of the qabul consent, the subject, to the object being traded. So the law of buying and selling thrift shop products is legal</i></p>
--	--	--	--

				<i>and allowed in Islam, because in its implementation it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling in Islam.</i>
5	<i>Tira Nur Fitria (2022),The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People</i>	https://www.researchgate.net/publication/364770232_The_Phenomenon_of_Thrifting_in_State_Law_and_Islamic_Economic_Perspective_A_Business_of_Second_Branded_Fashion_Trends_for_Young_People	<i>The methods of data analysis in this study are: The data obtained are adjusted with other supporting data to reveal the problem appropriately. The data collected after being described is then discussed or compared with the results of other studies. The data obtained is then focused</i>	<i>The result shows that based on State Law, Minister of Trade Regulation Article 2 states that used clothes are prohibited from being imported into the territory of the Republic of Indonesia, and Article 3 states that used clothes that arrive in the territory of the Republic of Indonesia on or after the date of this Ministerial Regulation valid, it must be destroyed based on the provisions of the regulations legislation. The</i>

			<p><i>on the focal point study</i></p>	<p><i>import policy as regulated in the Regulation Minister of Trade Number 51/M-DAG/PER/7/2015 about fencing national interest, protecting and encouraging the use of production domestically, and creating trade and domestic markets that healthy and conducive business climate. Besides, the Minister of Commerce has regulated that goods imported must be in a new condition as stated in Regulation Number 54/M-DAG/PER/10/2009 in Article 6 paragraph (1) that imported goods are in new condition and Article 6 paragraph (2) that in certain cases, the Minister may determine which</i></p>
--	--	--	--	---

				<p><i>goods imported in a non-new condition based on the Regulations legislation, the Authority of the Minister, and/or Proposals or technical considerations from other government agencies. While, based on the Islamic Economics perspective as listed on Fatwa of DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 concerning buying and selling, the system must not contain elements of gharar (objects of goods that are not clear and can cause losses), khiyar 'aib (defects in the object of goods). In carrying out the sale and purchase contract related to the guidelines of Islamic</i></p>
--	--	--	--	---

				<p><i>rule both in Qur'an and Hadits. Some principles of buying and selling in Islamic Economics follow the mandate from Allah SWT to humans' benefit. Muslim as seller and buyer must control himself from things related to gharar (uncertainty elements), haram, and syubhat (the element of doubt)</i></p>
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Jual Beli menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Fathir (35) : 29

..يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ...

“Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S Fathir (35) : 29)

Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam kitabnya *Tafsīr al-Qur’an al-Azhīm* atau yang masyhur dengan *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut – QS. Fatir ayat 29 — Allah Ta’ala mengabarkan kepada para hamba-Nya yang beriman, yang senantiasa membaca kitab-Nya, mengimaninya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, lalu hamba tersebut menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan pada hal-hal yang disyari’atkan baik di waktu malam maupun siang, dan baik secara diam-diam maupun terang-terangan, bahwa hamba tersebut sungguh telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari “mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi” adalah mereka mengharapkan pahala di sisi Allah atas segala amal yang telah dilakukan.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut (Suhendi, 2014):

1) Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

2) Menurut Imam Nawawi definisi jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Sabiq, 1997). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syar’.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. SAW. terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi:

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S al-Baqarah (2): 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri (Suma, 2013).

Allah juga telah menegaskan dasar hukum jual beli dalam surat An-Nisa“ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membuah dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan melakukan apa yang istilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

2) Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار
وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa‘ah ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim)

Berdasarkan hadits di atas, menjelaskan, “بَيْعٌ مَبْرُورٌ” jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan. Hadits lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ رَضِيَ
طَعَامَهُ خَيْرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ لِلَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى مسلم)

Artinya: “Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan „Isa, dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma‘dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata: “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud a.s makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'î mengenai suatu kejadian atau suatu kasus (Khallaf, 1993). Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' diatas, para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bisa jadi wajib disituasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (Nasrun,

2007). Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan diisyaratkannya jual beli (Sabiq, 1997).

4) Ketetapan Menteri Perdagangan Indonesia

Pemerintah mempertegas aturan pelarangan impor pakaian bekas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai September 2015. Aturan pelarangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan Menteri tersebut dibentuk untuk mempertegas aturan-aturan senada yang pernah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2012. Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*", oleh karena itu, aturan pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya telah lama, hanya dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

2. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam Syariat Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

a. Jual beli barang yang dzatnya haram

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni:

1) Haram *lidzatihi* yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

2) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain

b. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli barang yang bekas pakai orang lain.

c. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilarang karena *Ahliyah* (ahli akad) (penjual dan pembeli)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan *mumayyiz*.

Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

- 1) Jual beli Orang yang dipaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak shahih atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

- 2) Jual beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli ini menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan). Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah dengan mengimpor atau mengekspor suatu barang, misalnya tidak sesuai dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral dalam bermuamalah.

2) Jual beli *Majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah,

jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia.

3) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur'an)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada maksiat serta menjauhkan manusia dari perbuatan tersebut.

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga nya, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.”

5) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli dibawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga

setinggi-tinggi. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Dan adapun dasar perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Sibadolok, 2010).

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UUPK yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan jika ditanya siapa saja kewajiban dari konsumen?

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta

kualitas terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu (Widjaja & Yani, 2001).

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu mengenai larangan- larangan, tanggungjawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.

Adapun tujuan perlindungan dari perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dan keselamatan konsumen.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain. Menurut Pasal (1) Angka(2) UUPK ditentukan bahwa:

”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana pada penjelasan Pasal (1) Angka (2) tersebut bahwa konsumen dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam keputusan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karna membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya berkaitan dengan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan oleh suatu teknologi. Sehingga persoalan perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi manufakturs. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula teknologi dan industri memungkinkan masyarakat terjangkau oleh produk-produk teknologi, maka memungkinkan keterlibatan masyarakat dengan masalah perlindungan konsumen.

Konsumen dan pelaku usaha dapat diibaratkan sekeping mata uang dengan dua sisanya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya tanpa ada konsumen, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu keseimbangan dan keharmonisan diantara keduanya adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga serta merupakan suatu keharusan. Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution menyatakan bahwa dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.

3. Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya. Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja, atau berolahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan

kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya. Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya)." Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.

Ciri-ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya adalah:

- a. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.
- b. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
- c. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
- d. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain lain pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008). Maksud dari penelitian ini, peneliti memaparkan data hasil dari penelitian di lapangan tentang transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari hak perlindungan konsumen dan hukum islam (studi pada Kakanona Thrift).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kakanona Thrift yang beralamat di lapangan volley, Jl. Melati Candi 3 No.rt/rw 04, Candi, 06 timur, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengelola Kakanona Thrift.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2016). Objek dari penelitian ini adalah transaksi jual beli thrifting ditinjau dari hak perlindungan konsumen dan perpesktif islam (Studi Pada Kakanona Thrift)

E. Populasi dan Sampel

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri- cirinya akan diduga. Populasi dalam ini adalah konsumen pakaian belas yang dijual di Kakanona Thrift. Berdasarkan wawancara singkat dengan Kakanona thrift diketahui bahwa jumlah pembeli pada bulan April adalah sebanyak 106 orang, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 106. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin yaitu 67 responden.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian. dengan kata lain , peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian beda (observasi).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang sebelumnya sudah ada seperti Al-Qur'an, Hadist, dan juga dari buku buku yang juga berhubungan dari penelitian ini. dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya

G. Definisi Operasional

Dari judul yang penulis angkat, terdapat istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulisan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen
	Transaksi jual beli	Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi jual beli dari supplier ke penjual 2. Transaksi jual beli dari penjual ke konsumen baju bekas 	Wawancara narasumber
	Jual beli dalam perspektif islam	Jual beli merupakan aktifitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang (barter) maupun dengan alat tukar (uang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. ada penjual dan pembeli <ol style="list-style-type: none"> a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. (seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli). 2. akad/ shighat ijab qabul <ol style="list-style-type: none"> a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. b) Qabul sesuai dengan ijab (dapat dianalogikan dengan surat perjanjian) c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. 3. Ada barang yang diperjual belikan 	Wawancara narasumber

			<p>a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.</p> <p>b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.</p> <p>c) Milik seseorang</p> <p>d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.</p> <p>e) barang yang diperjual belikan tidak melanggar syariat</p> <p>4. ada harga</p> <p>a) Harga yang disepakati kedua belah pihak</p> <p>b) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqa' yadah)</p>	
	Perlindungan konsumen	perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan	Wawancara no. 5-6

		sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.	Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.	
--	--	--	--	--

orang lain.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode yang dipakai adalah metode wawancara. diharapkan dengan menggunakan metode wawancara para peneliti dapat memperoleh masalah dan membuahkan hasil dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu pemilik Kakanona Thrift

2. Kuisisioner

Kuisisioner ini adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian. Bentuk pertanyaan di dalam kuisisioner yang digunakan penulis mencakup 2 (dua) jenis. Yaitu kuisisioner terbuka, dimana para responden berhak memberi uraian singkat terkait pertanyaan yang disampaikan. Dan kuisisioner tertutup, dimana ada pertanyaan yang

sudah disiapkan opsi jawabannya sehingga para responden hanya bisa memilih jawaban yang tertera.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

I. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrumen*), yang berfungsi untuk menetapkan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai instrumen atau alat dalam pengumpulan data dengan alat alat yang digunakan. Untuk proses pendalaman data, peneliti sebagai pengamat harus diketahui kehadirannya oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya mengorganisasikan data dengan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari,

mensisensiskan dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan apa yang akan di diceritakan pada orang lain (Moleong, 2009). Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa data model interaktif (interaktive model) Miles dan Humberman.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses seleksi pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta data pendukung lainnya. Proses reduksi data dimulai sebelum proses pengumpulan data, yaitu sejak pengambilan keputusan tentang kerangka kerja konseptual pemilihan kasus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan cara pengumpulan data yang dipakai.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penyajian hasil wawancara dan observasi yang dirancang sedemikian rupa guna merakit informasi secara teratur sehingga mudah dipahami dan bentuk yang seragam. Peneliti mengumpulkan hasil wawancara dari *interview guide* yang telah dibuat.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian. Peneliti berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang

terkumpul. Berawal dari reduksi data, dapat disimpulkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penelitian.

C. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah pustaka (*Literature review*) yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Ekonomi Islam, Jual Beli menurut Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas.
- C. Kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN : Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data tentang transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Pada Bab ini terdiri dari 4 Sub Bab yaitu:

1. Transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift
2. Transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ditinjau dari hukum islam
3. Transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
4. Pendapat para pembeli pakaian bekas di Kakanona Thrift

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan

keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran

D. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Pengajuan judul outline dan penentuan DPTA						
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan						
3	Proses menyelesaikan proposal						
4	Seminar proposal penelitian						
5	Pengumpulan dan pengolahan data						
6	Proses bimbingan untuk menyelesaikan penelitian						
7	Ujian tugas akhir (Munaqasah)						
8	Revisi ujian tugas akhir						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kakanona Thrift

Usaha pakaian bekas sudah ada sejak lama namun pemain baru selalu bermunculan. Pakaian bekas ini atau sering disebut *thrifting* sangat digemari oleh kalangan anak muda dan orang dewasa maka Yogyakarta merupakan tempat yang cocok untuk menjalankan usaha *thrifting* karena di Yogyakarta terdapat puluhan kampus yang kebanyakan adalah mahasiswa sebagai target konsumen. *Thrifting* lebih cepat berkembang dipertanian. Perubahan-perubahan ini mengikuti zaman dan minat dari individu atau kelompok pemakai. Terlebih lagi untuk kalangan anak muda yang memandang gaya hidup sebagai kepentingan. Mereka bebas mengekspresikan diri sesuai dengan gaya pakaian yang mereka gunakan, dan juga merasa bebas dalam mengeksplorasi diri. Peneliti mengambil 1 tempat *thrift-shop* sebagai objek penelitian skripsi ini yaitu Kakanona Thrift. Kakanona Thrift merupakan sebuah toko yang menjual pakaian bekas, pemilik Kakanona Thrift bernama Rico Setya Priatama, Kakanona Thrift menjual pakaian bekas import seperti *sweter rajut*, *cardigan*, *crop*, *hoodie* dll, secara offline di toko, dan online di media sosial Tiktok, Facebook dan Instagram. Kakanona Thrift beralamat di Lapangan Volly, Jl. Melati Candi 3 No.rt/rw 04, Candi, 06 timur, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kakanona Thrift menjual pakaian bekas melalui toko *offline* yaitu calon pembeli datang langsung ke toko, ataupun bisa dilakukan dengan cara jual beli *online*. Maka perlu dipastikan cara praktik jual beli online mereka sudahkah sesuai menurut ekonomi syariah. Hasil analisa peneliti dari wawancara tentang transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift yaitu transaksi di Kakanona, lebih banyak melalui Tiktok Live, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas, ketika sedang Live di Tiktok, Facebook atau Instagram, Kakanona Thrift menjelaskan deskripsi produk yang dijualnya, yaitu meliputi brand produk yang dijual, bahan, serta ukuran. Adapun transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift paling banyak dilakukan dengan cara *Cash On Delivery* (COD) atas dasar kepercayaan, meskipun transaksi dengan cara COD tersebut memiliki resiko seperti misalkan pembeli menolak untuk membayar barang yang sudah dipesan, namun hal demikian cukup jarang terjadi. Pembatalan pengiriman dengan konfirmasi dari *customer* memperlambat perputaran barang bagi pelaku usaha.

Proses transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift sama seperti halnya proses transaksi jual beli pakaian bekas pada umumnya. Hanya saja membedakan objeknya saja. Adapun ketentuan harga tidak sembarang ditentukan oleh Kakanona Thrift, melainkan tergantung pada bahan dan kualitas dari pakaian bekas tersebut. Sebagian besar pembeli telah mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan China. Kemudian Kakanona Thrift memberikan keleluasaan para pembeli untuk memilih barang sesuai dengan

yang diinginkan. Pengelolaan atau perawatan dari pakaian tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang kemudian dipilih satu persatu dan ditempatkan atau digantung pada tempat yang telah disediakan. Tidak ada perawatan atau pengelolaan khusus untuk pakaian bekas ini karena waktu yang begitu singkat dan banyaknya pakaian yang masuk sangat tidak memungkinkan apabila pakaian-pakaian tersebut dikelola secara khusus oleh Kakanona Thrift. Banyak diantara pembeli yang berasal dari berbagai kalangan seperti ibu rumah tangga, anak muda sampai para pegawai dan tidak sedikit pula para aparaturnya seperti polisi yang mengetahui tata cara pengolahan tersebut dan ikut membeli. Alasan yang mereka kemukakan adalah barang tersebut masih layak pakai, dan bahannya bagus, hanya saja harus dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, serta harga yang terjangkau menjadi salah satu minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut. Kakanona Thrift telah mengetahui bahwa jual beli pakaian bekas yang mereka geluti saat ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, namun sangat tidak mungkin mereka meninggalkan tempat usahanya yang telah digeluti selama beberapa tahun, selain itu Kakanona Thrift tidak pernah mendapati para pembeli yang complain mengenai pakaian bekas yang mereka jual. Para pembeli juga telah mengetahui dari banyaknya pakaian yang dipajang terdapat beberapa pakaian yang telah rusak atau cacat, seperti robek dibagian lengan pakaian. Namun Kakanona Thrift tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian tersebut, melainkan atas kerelaan dari pihak


pembeli dengan pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan secara tunai ataupun *Cash On Delivery*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas ini telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan para penjual kepada para pembeli dalam proses transaksi jual beli pakaian bekas ini. Namun, menjadi batal karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa. Namun Transaksi jual beli di Kakanona Thrift apakah sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut ekonomi syariah, berikut penjelasannya:

B. Profil Responden


Berbagai pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner ini diantaranya ialah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Penulis melakukan pengumpulan data kuisisioner selama dua minggu, yaitu dimulai pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 67 responden.

- 1). Umur



Berdasarkan diagram diatas, hasil dari analisis demografis menunjukkan bahwa umur 15-25 tahun adalah umur yang mendominasi menjadi konsumen pakaian bekas di Kakanona thrift dengan persentase 48%, kemudian disusul pada umur 26-35 tahun dengan persentase sebanyak 29%, dan selanjutnya pada umur 36-45 tahun dengan persentase sebanyak 17% dan >45 tahun memiliki persentase yaitu 6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen transaksi perdagangan baju bekas didominasi oleh kaum muda di kisaran umur 15-25 tahun.

2). Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram diatas, hasil dari analisis demografis menunjukkan bahwa konsumen transaksi perdagangan baju bekas (thrift shop) di dominasi oleh pelanggan perempuan dengan persentase sebanyak 67%, kemudian dilanjutkan dengan persentase untuk pelanggan laki-laki sebanyak 33%. Artinya, konsumen dari transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift lebih banyak diminati di kalangan perempuan dibandingkan kalangan laki-laki.

3). Pendidikan

Berdasarkan diagram diatas, hasil dari analisis demografis menunjukkan bahwa konsumen transaksi perdagangan baju bekas (thrift shop) di dominasi oleh responden dengan latar pendidikan Strata I/S1 dengan persentase sebanyak 60,3%, kemudian disusul dengan pendidikan SMA dengan persentase sebesar 19%, lalu pendidikan Diploma III/D3 dengan persentase

sebesar 14,3%, dilanjutkan dengan pendidikan Diploma I/D1 sebanyak 3,2%, dan yang terakhir pendidikan Diploma IV/D4 dan Strata II/S2 yang memiliki persentase sama sebesar 1,6%.

4). Pekerjaan

Berdasarkan diagram diatas, hasil dari analisis demografis menunjukkan bahwa konsumen transaksi perdagangan baju bekas (thrift shop) didominasi oleh Pelajar/Mahasiswa dengan persentase sebesar 74,6%, disusul dengan Pegawai Negeri Sipil dengan persentase sebesar 11,1%, kemudian Wiraswasta dengan persentase sebesar 3,2%, dan pekerjaan lainnya seperti Pegawai BUMN, Wirausaha, CPNS, Tanpa Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Fresh Graduate, dan Mahasiswa Part-Timer dengan persentase yang sama masing-masing sebesar 1,6%. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara usia, pendidikan, dan pekerjaan pada konsumen transaksi perdagangan baju bekas (thrift shop) yaitu didominasi dengan usia 21-25 tahun yang tergolong anak muda di kalangan pendidikan Strata I/S1 dengan mayoritas pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa.

C. Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Kakanona Thrift ditinjau dari Perpespektif Hukum Islam

Dalam perdagangan pasti mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku, berbagai macam cara, upaya dan usaha yang dilakukan pedagang

agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Pedagang pakaian bekas di gang Punthuk juga menjual pakaian bekas kepada pembeli secara eceran dan grosir. Suatu transaksi jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang melakukan akad (Aqaid), objek jual beli (*Ma'qu>d Alai>h*), dan *ijab dan qabul (Akad)*.

Kakanona Thrift disamping memiliki toko offline, juga menerapkan sistem jual beli online. Unikny salah satu cara jual beli online dengan menggunakan fitur *Tiktok Live*. Ketika toko membongkar bal baru, toko akan melakukan live di Tiktok, misal bal yang dibongkar adalah bal hoodie dan jaket, maka admin akan mereview satu persatu barang tersebut lalu memasang harga sesuai kualitas dan jenis hoodie yang di review. Dalam live Tiktok tidak semua calon pembeli dapat membeli barang yang sama, karena disamping barang hanya satu jenis, calon pembeli tercepat dengan mengatakan kata “deal” di kolom komentar yang dapat membeli barang tersebut. Metode ini cukup efektif untuk cepat enghabiskan stok karena harga live Tiktok sedikit lebih murah dari harga toko. Live Tiktok ini merupakan jenis jual beli *as-salam*. Live Tiktok sebenarnya hampir sama konsepnya dengan jual beli online lain, hanya saja sedikit perbedaanya terletak pada akadnya. Akad terjadi ketika calon pembeli “deal” saat live Tiktok berlangsung di kolom komentar, lalu kemudian berlanjut ke via Whatsapp untuk meneruskan transaksi jual beli online, metode pembayaran dapat dipilih

sesuai keinginan pembeli dapat transfer langsung ke rekening atau menggunakan rekber yang tersedia.

Metode live Tiktok adalah jual beli online jenis ba'i as-salam karena barang yang dijual merupakan barang jadi dan siap untuk dikirimkan. Walaupun menggunakan sistem live Tiktok, peneliti menganalisa jual beli online yang dipraktikan Kakanona Thrift sudah memenuhi rukun dan syarat ekonomi Islam :

a. Akad (*Shighat* dan *Akidain*)

Dalam hal ini, Kakanona sebagai pihak satu dan pihak dua sebagai pembeli, maka dapat disebut dengan *akidain* (dua orang yang berakad). Dalam live Tiktok akad terjadi saat calon pembeli “deal” dikolom komentar saat live berlangsung, lalu dilanjut degan menggunakan via DM Instagram atau via Whatsapp untuk meneruskan *shighat* (ucapan akad) yang lebih jelas. Calon pembeli boleh memilih metode pembayaran baik dengan langsung dengan transfer rekening, transfer e-wallet, atau dengan rekber supaya saling menjaga kepercayaan pembeli dan penjual. Tentang *akidain*, baik pihak dari penjual atau pembeli merupakan seorang yang sudah berakal dan cakap akan penggunaan harta yang dimilikinya. Dalam jual beli online ini tidak ada unsur penipuan terutama dari pihak pembeli, karena barang tidak akan dikirim sebelum pembeli mentransfer sesuai harga. Jika transaksi dilakukan secara *offline* maka

pembeli bisa datang langsung ke toko Kaknaona Thrift dan memilih langsung pakaian bekas yang ingin dibeli serta membayar secara tunai.

Pembeli Kaknaona Thrift sudahlah memenuhi syarat sebagai salah satu seorang akidain (dua orang yang beakad) karena sepanjang Kaknaona Thrift melakukan usahanya, calon pembeli adalah orang yang berakal dan cakap akan penggunaan harta yang dimiliki dan tidak ada unsur pemaksaan pada jual beli ini.

b. Objek Akad (mabai')

Barang yang dijual Ridersecond merupakan barang yang tidak melanggar syariat Islam karena barang yang dijual adalah pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Dalam mempromosikan barang dagangan, Kaknaona Thrift memposting foto produk dengan jelas di media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Barang yang dijual sudah memenuhi persyaratan mabai' barang yang dijual adalah :

- 1) Milik tam sempurna, barang yang dijual Ridersecond murni milik sempurna hal ini dapat dilihat dengan adanya toko offline yang didirikannya.
- 2) Jenis dan detail produk ma'lum atau sudah diketahui jelas, produk yang sudah diposting di Instagram sudah cukup jelas untuk penggambaran barang yang akan dibeli oleh calon pembeli.
- 3) Tidak merupakan barang yang dilarang syariat, pakaian bekas bukanlah suatu barang berbahaya dan tidak ada dalil yang melarang menjual pakaian bekas.

- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan terimakan, hal ini dapat kita lihat dengan sudah terkirimnya barang yang telah dibeli oleh pembeli.

Berikut ini tabel tentang harga barang Kaknaona Thrift per satuan dari jenis barangnya.

Nama Barang	Harga
T-Shirt / kaos	25.000 – 80.000
Kemeja	70.000 – 150.000
Hoodie	100.000 – 150.000
Crewneck	70.000 – 100.000
Long Pants	50.000 – 180.000
Short pants	35.000 – 100.000

c. Jenis barang dan harga barang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa harga barang tergantung dari jenisnya sesuai yang ada di tabel. Harga mulai dari Rp 25.000,00 sampai ratusan ribu. Jenis barang yang ditawarkanpun cukup beragam mulai dari pakaian atasan sampai pakaian bawahan. Sedangkan untuk barang limited/rare/langka/bermerek baik itu berupa kaos, kemeja dan lain-lain harga dimulai dari Rp 300.000,00 sampai dengan 5 jutaan bahkan bisa lebih. Harga ini tergantung dari owner tersebut akan menjual barang tersebut.

Praktik yang terjadi di Kaknana Thrift adalah sebagai berikut:

1. Subjek/pelaku

- a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift terdiri dari dua pihak yang melakukan, yakni penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas.
- b. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ini secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam bertransaksi jual beli yakni penjual dan pembeli pakaian bekas telah dewasa, dan telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk bagi pribadinya sendiri, serta penjual dan pembeli pakaian bekas ini secara mental sehat jasmani dan rohaninya.
- c. Perjanjian jual beli pakaian bekas ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana di dalam melakukan transaksi tidak didasari unsur pemaksaan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan kegiatan jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ini secara hukum Islam telah sesuai atau benar/sah.

2. Objek atau barang yang diperjualbelikan

- a. Objek atau barangnya diperbolehkan

Pakaian bukan merupakan barang yang tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum syara' maupun hukum negara. Pakaian adalah barang yang digunakan sebagai penutup tubuh dan objeknya halal untuk digunakan sehari-hari.

- b. Tidak adanya unsur paksaan dalam perjanjian jual beli

Dalam praktik yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ini tidak adanya unsur paksaan dalam pembelian pakaian bekas. Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas yang terjadi di Kakanona Thrift memberikan keleluasaan kepada para pembeli untuk memilih objek atau barang yang diperdagangkan dalam hal ini pakaian bekas yang diinginkannya tanpa adanya paksaan dari pihak penjual pakaian bekas. Ataupun ketika Kakanona Thrift melakukan *live selling* atau penjualan secara online, Kakanona Thrift selalu menjelaskan deskripsi produk yang menerangkan tentang kondisi pakaian bekas yang dijual.

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi objek/barang yang diperjualbelikan telah memenuhi rukun dan syarat yakni tidak adanya unsur paksaan dan barang atau objek dalam hal ini pakaian tersebut adalah barang yang halal karena dipergunakan untuk menutupi tubuh.

3. Adanya ketentuan lain yang melarang

Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: 68 “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pasal 3: “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Praktik pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift yang memperdagangkan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melalui jalur laut yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan kecil itu memiliki tingkat pengawasan yang rendah sehingga masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia tergolong sangat mudah. Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah juga menjadi kendala untuk mengurangi peredaran pakaian bekas, apabila para pedagang mempunyai izin usaha maka para pihak berwenang tidak dapat melakukan penertiban terhadap hal tersebut.

Oleh karenanya pakaian bekas sampai saat ini masih bebas beredar di sebagian wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift ini pada praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa pakaian bekas yang dijual di Kakanona Thrift ada yang merupakan produk cacat atau biasanya disebut dengan produk yang memiliki minus, namun hal tersebut kadang tidak menjadi masalah bagi konsumen, karena kebanyakan konsumen membeli pakaian bekas selain harganya murah namun juga karena konsumen ingin membeli pakaian yang bermerek. Misalnya merek-merek yang telah terkenal di dalam ataupun luar negeri seperti : *Nike, Champion, Uniqlo, Zara, Dior, Chanel* dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Barang

yang diimpor dalam keadaan yang baru” dan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”.

Akan tetapi pada praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang kurang peduli akan kelayakan dari pakaian bekas tersebut bahkan banyak masyarakat yang mensiasatinya dengan melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir tertular penyakit yang berasal dari pakaian bekas yang telah dibeli, masyarakat seakan terbius oleh murahness harga yang ditawarkan oleh para penjual dan kualitas pakaian yang masih terbilang bagus dan dipercaya memiliki kualitas yang lebih bagus serta lebih tahan lama dibandingkan produk pakaian lokal. Dampaknya harga diri bangsa terlihat rendah dimata negara lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas tersebut secara pemenuhan rukun sudah benar/sah karena adanya subjek/pelaku serta terpenuhinya syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun transaksi jual beli pakaian bekas ini dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor, karena pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sebab pakaian bekas mengandung bakteri yang dikhawatirkan menularkan berbagai macam penyakit.

Selain itu pakaian bekas juga termasuk dalam kategori barang yang ilegal. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan kedalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi, yakni dengan cara penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah. Oleh karena itu, jual beli ini dilarang karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas dan membahayakan kesehatan manusia.

Rasulullah SAW. menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, dan kebersihan jalanan, hal ini tidak mengherankan bagi umat Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadahnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum bersih badannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya. Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitikberatkan kepada aspek manfaat daripada mudharatnya. Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Dengan demikian secara konstektual, jual beli yang dibahas dalam hal ini ditemukannya kejanggalan karena objeknya

yang bekas terpakai oleh orang lain. Pada dasarnya jual beli dalam Islam terkait jual beli pakaian bekas ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli:

1. Penjual (pemilik pakaian bekas)
2. Pembeli (orang yang membelanjakan hartanya)
3. Barang yang diperjualbelikan, yakni pakaian bekas
4. Sighat atau ijab dan qabul

Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri garmen dalam negeri. Dari semua penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik mu'amalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan.

Dalam hal ini jual beli pakaian bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara', namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut

yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatutnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri, selain itu pakaian bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya, hendaklah taat pula kepada peraturan pemerintah atau penguasa berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk taat dan patuh kepada penguasa, selama itu bukan perintah untuk bermaksiat. Hikmah yang tersimpan dalam perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan persatuan, karena terjadinya perpecahan akan menimbulkan kerusakan.


D. Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Kakanona Thrif Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

1. Hak Konsumen dalam transaksi jual beli baju bekas di Kanona Thrift menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dasar dari hak dan kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, sehingga penulis menggunakan pasal tersebut untuk menggali fakta apakah hak konsumen dalam transaksi perdagangan baju bekas

(thrift shop) telah dilaksanakan. Analisis mengenai Perlindungan Konsumen terhadap transaksi perdagangan baju bekas (thrift shop) ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

a. Cara Pembelian (*online* dan *offline*)




Dari hasil diagram diatas, ditunjukkan bahwa responden lebih memilih untuk berbelanja baju bekas di thrift shop secara onlinedengan persentase sebesar 52% dibandingkan secara offline yang hanya memiliki persentase sebesar 48%. Berikut beberapa alasan yang telah dipaparkan responden terkait pilihannya untuk berbelanja secara online maupun offline :

ONLINE	OFFLINE
Lebih mudah dan praktis	Dapat melihat barang secara langsung
Walaupun harga yang ditawarkan sedikit lebih	Harga yang ditawarkan lebih murah, dan apabila ada

mahal, namun biasanya kualitas yang diberikan lebih bagus daripada secara offline dan dapat berbelanja dari rumah	ketidakcocokan harga dapat ditawarkan
Model yang ditawarkan lebih beraneka ragam	Dapat memeriksa detail dari kondisi barang tersebut secara langsung
Untuk mengurangi kontak fisik dimasa pandemi	Dapat mencoba baju yang diminati

b. Barang yang dibeli sesuai dengan deskripsi




Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 78% responden setuju dengan pernyataan “ barang yang dibeli sesuai deskripsi produk. Pakaian bekas tidak semuanya dalam

kondisi yang sempurna, artinya ada saja pakaian bekas yang memiliki kecacatan seperti misalnya *sobek*, warna luntur, kancing copot dan lain sebagainya. Namun Kakanona Thrift biasanya sudah menjelaskan mengenai hal tersebut ketika melakukan live selling ataupun ketika konsumen datang langsung ke toko, akan tetapi ada saja pakaian bekas yang meskipun sudah dicek apakah memiliki kecacatan atau tidak tetap saja terjadi *miss*, dikarenakan terkadang terdapat robekan kecil pada bagian tertentu yang bila tidak diteliti dengan detail maka tidak akan ditemukan. Namun meskipun demikian jika hal tersebut terjadi, pembeli bisa mengajukan complain kepada Kakanona Thrift sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat.


c. Harga

1) Keterjangkauan harga (harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 95% responden setuju dengan pernyataan “ harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen”, artinya produk pakaian bekas banyak diminati masyarakat dikarenakan harganya yang terjangkau.

2) Daya saing harga (harga lebih murah dibandingkan yang lain)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 75% responden setuju dengan pernyataan “ harga lebih murah dibandingkan yang lain”, artinya produk pakaian bekas dinilai masyarakat memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk pakaian baru.

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 72% responden tidak setuju dengan pernyataan “ harga sesuai dengan kualitas yang ada”, hal ini dikarenakan konsumen berpendapat bahwa produk pakaian bekas dengan harga yang relative murah memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk pakaian baru dengan harga yang sama, hal tersebut karena produk pakaian bekas tadinya adalah produk yang dijual di mall-mall atau bahkan kadang merupakan produk *branded*. Sehingga konsumen tidak meragukan lagi kualitasnya.


4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 66% responden setuju dengan pernyataan “ harga sesuai dengan manfaat yang dirasakan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan harga yang terjangkau konsumen bisa mendapatkan produk yang bermanfaat.


d. Kualitas Produk

- 1) Bentuk (produk pakaian bekas masih bagus dan layak pakai)**




Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 72% responden setuju dengan pernyataan “ produk pakaian bekas masih bagus dan layak pakai”, artinya meskipun pakaian bekas terkadang memiliki kecacatan dikarenakan kondisinya yang sudah tidak baru lagi, akan tetapi rata-rata pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian bekas yang masih bagus dan layak pakai.

2) Fiture (jenis produk yang ditawarkan bervariasi)




Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 65% responden setuju dengan pernyataan “ jenis produk yang ditawarkan bervariasi”, produk pakaian bekas biasanya memiliki banyak variasi seperti kaos, kemeja, jaket, hoodia, sweater, crewneck, celana panjang, celana pendek, dress dan lain sebagainya.

3) Penyesuaian (Produk nyaman digunakan)




Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 82% responden setuju dengan pernyataan “ produk nyaman digunakan”, meskipun pakaian bekas biasanya berasal dari negara-negara yang memiliki musim dingin, sehingga pakaian bekas tersebut memiliki material yang cocok digunakan, namun karena banyaknya variasi pakaian bekas tidak menjadi masalah dengan konsumen, karena konsumen bisa memilih sendiri produk mana yang lebih ia sukai dan dinilai lebih nyaman untuk digunakan.

4) Ketahanan (bahan dan warna produk memiliki daya tahan yang awet)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 73% responden setuju dengan pernyataan “ bahan dan warna produk memiliki daya tahan yang awet”. Kebanyakan konsumen membeli pakaian bekas selain karena harganya terjangkau juga dikarenakan ketahanan pakaian bekas yang sudah tidak diragukan lagi, bahkan ada konsumen yang mengaku menggunakan pakaian bekas hingga bertahun-tahun namun pakaian tersebut masih awet.


5) Gaya (tampilan prodik memiliki daya Tarik sendiri)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 70% responden setuju dengan pernyataan “ tampilan prodik memiliki daya Tarik sendiri”. Pakaian bekas biasanya memiliki tampilan yang unik, artinya tidak banyak menyamai, hal ini dikarenakan pakaian bekas tidak sama seperti pakaian baru yang memiliki stock warna dan ukuran yang masih lengkap. Serta pakaian bekas bisa saja memiliki bentuk yang merupakan trend pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak banyak yang menyamai jika dijual pada tahun sekarang.

e. Promosi Penjualan

1) Frekuensi promosi (promosi dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 75% responden setuju dengan pernyataan “ promosi dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penjualpakaian bekas sering melakukan promosi


khususnya melalui sosial media seperti Tiktok, Instagram, Facebook.

2) Kualitas promosi (tertarik karena promosi yang ditawarkan)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 51% responden setuju dengan pernyataan “ tertarik karena promosi yang ditawarkan”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa konsumen tertarik untuk membeli pakaian bekas karena adanya promosi yang ditawarkan penjual pakaian bekas.

3) Ketepatan atau sasaran promosi (promosi dilakukan sesuai keadaan dan tepat sasaran)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 60% responden setuju dengan pernyataan “ promosi dilakukan sesuai keadaan dan tepat sasaran”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa promosi yang dilakukan penjual pakaian bekas mayoritas sudah tepat sasaran, yang artinya promosi tersebut ditujukan untuk *potential customer*.

f. Lokasi

1) Akseibilitas (lokasi Kakanona Thrift cukup strategis)




Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 82% responden setuju dengan pernyataan “ lokasi Kakanona Thrift cukup strategis”. Adapun Kakanonoa Thrift beralamat di lapangan volly, Jl. Melati Candi 3 No.rt/rw 04, Candi, 06 timur, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana lokasi tersebut cukup mudah ditemukan karena dekat dengan lapangan volley.

2) Tempat Parkir (menyediakan tempat parkir)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 82% responden setuju dengan pernyataan “ menyediakan tempat parkir”. Meskipun Kakanona Thrift tidak memiliki toko yang begitu luas, namun Kakanona Thrift menyediakan tempat parkir bagi konsumen.

3) Ekspansi (keleluasaan bergerak saat belanja)



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebanyak 51% responden setuju dengan pernyataan “keleluasaan Bergeraksaat berbelanja”. Kondisi toko Kakanona Thrift memang tidak terlalu besar, sehingga jika banyak konsumen yang ingin membeli secara langsung maka konsumen kurang leluasa ketika berbelanja, namun sebenarnya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada Kakanona thrift karena kebanyakan konsumennya membeli secara online.

Transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift sudah memenuhi hak konsumen pada Pasal 4 ayat (2) UUPK yang berbunyi, “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.” Dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi, “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Hak untuk

memilih barang serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak konsumen agar terhindar dari kerugian maupun penyesalan setelah melakukan sebuah transaksi yang disebabkan oleh suatu hal tertentu ketika proses jual beli dilakukan. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa yaitu konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau layanan sesuai dengan keinginannya. Contohnya, dalam suatu transaksi jual beli baju bekas ini konsumen berhak memilih baju yang sesuai dengan pilihannya. Bila tidak sesuai dengan pilihan konsumen, maka sebagai konsumen berhak untuk menuntut hal tersebut.

Sedangkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hal yang penting bagi konsumen. Hak ini digunakan untuk mengetahui informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dibeli. Pemilik usaha dilarang menutupi, menyembunyikan, ataupun mengurangi informasi terkait produk dan/atau jasa yang akan diperjualbelikan. Contohnya, apabila ada kerusakan atau cacat pada produk, sebagai pemilik usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan mengenai deskripsi lengkap terkait kondisi barang kepada konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengguna/konsumen transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift telah mendapatkan haknya dalam bentuk memilih barang dan/atau jasa

serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Para Penjual Baju Bekas (Thrift Shop)

Selain berbagai keuntungan yang didapat ketika berbelanja baju bekas melalui thrift shop, transaksi ini mengakibatkan permasalahan hukum yaitu perlindungan bagi konsumen. Dari berbagai permasalahan yang timbul, terdapat bentuk penyelesaian sengketa yang berdasarkan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Berdasarkan diagram diatas, responden dengan persentase sebanyak 85,5% tidak pernah bersengketa dengan penjual baju bekas (thrift shop), sedangkan sebanyak 14,5% pernah bersengketa dan menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan.

Berikut penulis akan menjabarkan penjelasan dari bentuk penyelesaian sengketa :

a) Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi menurut Pasal 47 UUPK adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang

kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi ini menjadi suatu solusi untuk menghindari keberlikuan proses pengadilan, disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK, “Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.” Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi ini dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.

b) Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi menurut Pasal 48 UUPK adalah Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1), dikatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berikut penjelasan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi :

1) Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan suatu proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup professional dari orang yang meminta konsultasi. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa melalui konsultasi ini tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum kepada klien sesuai dengan apa yang diminta, kemudian keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut diambil sendiri oleh pihak klien. Konsultasi ini dilakukan dengan cara klien mengajukan beberapa pertanyaan ke konsultan, dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui online. Hasil dari konsultasi tersebut berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, yang artinya boleh digunakan maupun tidak digunakan oleh klien.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak dengan saling mengemukakan keinginannya. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi ini adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling sering digunakan oleh manusia. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Alasan

utamanya adalah dengan negosiasi, para pihak saling dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap keputusannya didasari kesepakatan para pihak. Cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi biasanya adalah cara paling pertama yang ditempuh dalam penyelesaian pihak yang bersengketa.

3) Mediasi

Mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediator ini tidak boleh berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa dan netral dengan tujuan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator, tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengambil keputusan. Mediator memiliki kewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, serta harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam menjamin terciptanya kompromi antar para pihak yang bersengketa dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui perantara seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya. Konsiliator memiliki peran untuk ikut serta memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang diperselisihkan.

5) Penilaian

Ahli Penilaian para ahli bertujuan untuk meminta pendapat dari para ahli guna suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini dianggap lebih praktis, hemat waktu karena dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dibandingkan penyelesaian dengan jalur litigasi, dan hemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyewa penasehat hukum.

E. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Kakanona Thrift

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli mengenai praktik penjualan pakaian bekas di Kakanona Thrift sesuai dengan hasil wawancara atau *interview* terhadap konsumen atau pembeli pakaian bekas, peneliti memilih untuk mewawancarai 5 orang pembeli pakaian bekas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Narasumber dengan inisial IS yang merupakan seorang mahasiswa, mengaku senang membeli di beberapa toko pakaian bekas yang terletak di Kakanona Thrift karena alasan kualitas yang masih bagus dan masih layak untuk dipakai daripada membeli di toko pakaian yang baru atau di mall. Ia sering mengunjungi toko pakaian bekas Kakanona Thrif ataupun melihat live Tiktok. Harganya yang tergolong murah, namun tidak murahan karena barang yang dijual juga cukup berkualitas. Terkait harga yang ditawarkan oleh para penjual pakaian bekas disini sangat beragam, mulai dari Rp. 25.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Ia sering membeli berbagai macam pakaian bekas seperti kaos, Hoodie, Crewneck dan lain sebagainya. Ia tidak mengetahui bahwa penjualan pakaian bekas ini ilegal, karena kurangnya informasi dan hanya mengikuti jejak rekannya saja. Ia mengatakan tidak pernah mengalami penyakit menular seperti gatal-gatal, karena sebelum ia mengenakan pakaian bekas yang dibeli, ia merendamnya terlebih dahulu, kemudian dicuci seperti biasa menggunakan detergent yang kemudian dikeringkan.

2. Narasumber inisial CP yang juga merupakan seorang mahasiswa. Perempuan yang baru pertama kali membeli pakaian bekas karena ia melihat trend *thrifting* yang sedang marak dilakukan. Ia mengetahui informasi pakaian bekas di Kakanona Trift ini dari teman kuliahnya, kini ia mengaku bahwa mulai tertarik untuk membeli pakaian bekas karena harga dan kualitas pakaian tersebut masih cukup bagus. “Harga baju-bajunya murah, kualitasnya juga boleh, high quality-lah, enak dipakai juga. Untuk kedepan nggak ada salahnya saya menggunakan baju bekas itu, ya kalau ada yang mau ngajakin saya kesana lagi dan ada yang cocok, kenapa nggak. Saya kemari setiap sore di hari apa saja sesempatnya saya, entah itu waktu pulang kuliah, atau hanya iseng-iseng. Saya tahu betul kalau jual beli pakaian bekas ini ilegal, tapi nggak tau ya kok masih beredar saja. Nah kalau masalah mengalami penyakit yang aneh-aneh, seperti gatal-gatal, atau bisul saya tidak pernah mengalaminya”.
3. Menurut HH ia membeli pakaian bekas ditoko ini karena alasan harga yang lumayan murah. Ia sering membeli pakaian jenis Hoodie untuk dipakai sehari-hari. Ia mendapat informasi pakaian bekas ini dari teman kerjanya, ia biasanya datang ke Kakanona Thrif setelah melihat postingan di media sosial Kakanona Thrift terkait barang baru. “Setelah pulang kerja kesini, saya selingi membeli pakaian bekas karena kalau barang baru datang pasti masih sangat bagus, asal kita memilihnya dengan teliti saja”. Ia mengaku tidak pernah mengalami penyakit yang menular, meskipun ia tidak melakukan perawatan khusus untuk semua jenis pakaian bekas yang

dibeli. Ia mengaku bahwa pakaian bekas ini ilegal, namun ia tetap membeli karena aparat pemerintah belum menghapuskan secara total penjualan ini.

4. Menurut TP ia senang membeli pakaian bekas disini karena alasan toko pakaian bekas ini lokasinya dekat dengan rumahnya yang hanya berjarak 100 km dari Kakanona Thrift. Ia melihat pakaian yang dijual masih bagus untuk dipakai hanya perlu perawatan khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini penyakit yang bersumber dari pakaian bekas yang dibeli. Ia membeli pakaian bekas ini hanya untuk menambah koleksi pakaian untuk digunakan sehari-hari. TP sangat mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut mengandung banyak bakteri karena proses perjalanan pakaian bekas sampai ke Indonesia memerlukan waktu yang lama dan tertumpuk dengan pakaian lainnya, namun ia mencari cara untuk menghindarinya dengan cara direndam air panas beserta detergent agar kuman-kuman atau bakteri yang menempel pada pakaian tersebut hilang dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun Ibu Maryati tidak mengetahui sama sekali bahwa pakaian bekas impor dari luar negeri ini adalah ilegal.
5. Menurut YP yang merupakan seorang mahasiswa, Ia mengakui telah lama menggunakan pakaian bekas karena kualitas dan harga nya sangat miring dan cocok untuk kantong anak muda. “baju impor ini kalau secara kualitas memang tidak diragukan lagi, apalagi kalau kita pintar memilih produk yang masih bagus, saya sendiri sudah merasakan kualitas pakain bekas

yang memang sangat awet bila dibandingkan dengan pakaian lokal dengan harga yang sama. Karna kalau kita beli baru di toko harganya bisa mencapai Rp.100.000,- sampai jutaan rupiah tapi di toko pakaian bekas ini kita hanya beli dengan harga Rp. 40.000,- saja. Kalau untuk bahaya seperti kuman yang ada didalam pakaian bekas, itu sudah menjadi resiko pengguna, namun kita bisa mensiasatinya dengan cara setelah beli pakaian bekas, kita rendam dengan air panas beberapa menit, setelah itu pakaian tersebut kita bawa ke Laundry untuk di cuci. YP mengaku mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini adalah ilegal, namun mereka tetap membelinya karena penjualan ini masih tetap beredar meskitelah dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian penjelasan dari masyarakat pembeli pakaian bekas tersebut, bahwa pakaian bekas yang dijual di Kakanona Thrift adalah pakaian luar negeri yang bermerk, dan kualitasnya pun masih sangat bagus, hal ini yang melatarbelakangi masyarakat kebanyakan membeli pakaian bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Para penjual juga tidak didapati menutupi aib atau cacat yang ada pada pakaian bekas yang dijual. Para pembeli pakaian bekas juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan seperti timbulnya gatal-gatal, bisul, atau penyakit lainnya. Hal ini disiasati oleh para pembeli dengan cara mencuci pakaian bekas tersebut dengan direndam terlebih dahulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan detergent ehingga para pembeli tidak pernah mengeluh masalah kesehatan. Dan para penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian bekas

yang terdapat cacat pada pakaian yang dijual. Meski Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas telah jelas dibuat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pakaian bekas ini termasuk dalam kategori barang yang ilegal, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat, dan tidak adanya tindakan dari pemerintah mengenai praktik jual beli pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Kemudian kebanyakan masyarakat juga tidak mempedulikan mengenai dampak negatif yang dihasilkan melalui penggunaan pakaian bekas tersebut. Para pembeli seakan terbius oleh murahness harga yang ditawarkan oleh para penjual dan bagusness kualitas dari pakaian bekas tersebut yang malah menjadikan harga diri bangsa menjadi rendah dimata negara lain

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrif ditinjau dari hukumislam telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu'amalah yakni dalam transaksi jual beli ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu baligh atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian adanya ma'qud 'alaih atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah pakaian bekas.
2. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Kakanona Thrift pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang yang ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa.

3. Hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas (thrift shop) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen sudah mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Bentuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jual beli baju bekas (thrift shop) dengan konsumen terhadap kerusakan/cacat barang yang dibeli adalah konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama karena dianggap lebih praktis, hemat waktu, dan hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.

2. Bagi konsumen pakaian bekas sebelum melakukan akad jual beli harus lebih memperhatikan baik dan buruknya dalam memilih barang yang akan dikonsumsi, dan agar terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan kondisi dan kelayakan barang yang akan dibeli, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian baik kerugian diri sendiri maupun kerugian negara.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (ter). Dewi Nurjulianti dkk,(Jakarta : Swarna Bhumi, 1997).
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta : Rajawali Pers,2012) Edisi.1, Cet.2.
- Ahmad Muhajidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).
- Ali Murtadha, *Ekonomi Makro Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013).
- Aang Sobari Saeful Risal, NIM.: 16360012 (2022) *JUAL BELI FOLLOWERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Bambang P.S. Brodjonegoro, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ernie Tisnawatie Sule, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, 2005
- Husnnin Hamid Mahmud, *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-islam*, (Riyadh: Dar alNasyr al Dauli, 2000).

- H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005).
Irham Fahmi, *Manajemen Produksi Dan Operasi*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), Cet. Ke-1.
- Justin G. Longenecker dkk, *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- J. Soedarsono, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002)
- Khallaf, Abdul Wahab , *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993)
- Lexy j. Moleong., *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).
- Lexy j. Moleong., *Metodologi penelitian kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisi,2004).
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013)
- Muhammad, Fadel Ramadhan (2021) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN INSTAGRAM (Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007).
- Mustafin Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: prenada media group, 2006).
- Monzer Kahf, *islamic economic Analitical of the Functioning of the islamic Economic ekonomi islam*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1995).
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurliana Rahayu, Nurliana Rahayu (2022) ANALISIS MANAJEMEN PRODUKSI BINGKA BUNDA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM. *Skripsi*, Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) (UII, ekonomi islam, jakarta: rajawali pers, 2008).
- Quraisy Syihab, Al-Qur'an dan Budaya Kerja, Dalam Munzir Hitami (ed), Islam Keras Kerja, (Pekanbaru : Suska Press, 2005).
- Rafiq Yunus al-Mishri, Ushul al-Iqtishad al-isami, (Damsyiq: Dar al-Qalam), 1993)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Rozalinda, *Ekonomi islam: Pengertian Ekonomi Islam*, (Depok: Rjawali pers, 2017).
- Sabiq, Sayyid , Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2004).
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).
- Suhendi, Hendi , Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Syarmiati (2015) Manajemen Produksi Usaha Bersamajagorenggurih Di Kelurahan Labuhbaru Barat Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- T. Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi* (Yogyakarta: BPFE, 2012).
- Undang Ahmad Kamaludin, Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010).
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

